

## Analisis Dampak Pemotongan Gaji untuk Wakaf terhadap Perilaku Aparatur Sipil Negara

Ratna Dewi<sup>1✉</sup>, Neng Kamarni<sup>2</sup>, Fery Andrianus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas

[mama.betris@gmail.com](mailto:mama.betris@gmail.com)

### Abstract

The Ministry of Religion as a government institution is the main driving force in implementing government programs in the social and religious fields through carrying out the National Cash Waqf Movement (GNWU). Employees at the ranks of ministries consistently and measurably always carry out programs announced by the government in waqf. Waqf money is an alternative instrument to drive the community's economy in overcoming poverty and income inequality and strengthening social solidarity and a sense of concern in the community. This study analyzes the impact of cutting wages for waqf on the behavior of the State Civil Apparatus (ASN). The ASNs studied were employees who served at the Ministry of Religion in Padang City. Salaries are deducted directly in the form of cash waqf or al-nuqud waqf. Waqf obligations are deducted in the form of money against individuals directly. This study uses primary data obtained through distributing questionnaires and conducting several in-depth interviews with respondents. The number of respondents was 285 people in the State Civil Apparatus of the Ministry of Religion of Padang City. The analysis tool used is SEM-PLS. The results of this study found that the variables of attitude, subjective norms and religiosity had a positive and significant effect on the behavior of civil servants at the Ministry of Religion of Padang City conducting cash waqf through salary deductions.

Keywords: Attitudes, Subjective Norms, Religiosity, Omeny, Waqf Behavior.

### Abstrak

Kementerian Agama sebagai Lembaga pemerintahan sebagai motor penggerak utama dalam melaksanakan program pemerintah di bidang sosial dan keagamaan melalui melakukan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Pegawai pada jajaran kementerian secara konsisten dan terukur selalu melakukan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam wakaf. Uang wakaf merupakan salah satu instrument alternatif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta memperkuat solidaritas sosial dan rasa kepedulian ditengah masyarakat. Penelitian ini menganalisis dampak pemotongan gaji untuk wakaf terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN yang diteliti adalah pegawai yang bertugas pada Kementerian Agama Kota Padang. Gaji dipotong langsung dalam bentuk wakaf tunai atau wakaf al-nuqud. Kewajiban wakaf dipotong dalam bentuk uang terhadap perorangan secara langsung. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner dan melakukan beberapa wawancara mendalam terhadap responden. Jumlah reponden adalah 285 orang di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kota Padang. Alat analisis yang digunakan adalah SEM-PLS. Hasil penelitian ini menemukan variabel sikap, norma subjektif dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ASN Kementerian Agama Kota Padang melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji.

Kata kunci: Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Perilaku, Wakaf Uang.

*INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.*



### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk keempat terbesar di dunia yaitu 274,9 juta jiwa [1]. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, dengan jumlah penganut sebesar 231,06 juta jiwa atau 86,7% dari keseluruhan jumlah penduduk. Fakta ini menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia setelah Pakistan sebesar 212,3 juta jiwa dan India sebesar 200,02 juta jiwa [2]. Dengan jumlah penduduk muslim yang banyak, menjadi potensi untuk pengembangan instrumen keuangan sosial (filantropi) Islam di Indonesia.

Filantropi Islam seperti Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) menjadi salah satu solusi unggulan untuk mengatasi persoalan kemiskinan sehingga akan

terjadi pemerataan pendapatan yang diwujudkan dengan mengalihkan atau memindahkan kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin [3]. Selain itu hal ini juga merupakan sarana dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin yang mana kesejahteraan dapat adalah suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan [4]. Sejalan dengan hal ini, penelitian menggambarkan bahwa sumber dana filantropi dalam khazanah Islam adalah Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWaf), dengan demikian mempertegas bahwa ZISWaf menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang memegang peranan

penting sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif di tanah air [5].

Penelitian yang memberi warning bahwa wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta sedekah atau sumbangan kaum muslim kemudian dijadikan kumpulan harta yang tidak produktif dan tidak mempunyai manfaat yang berkelanjutan [6]. Dalam penelitiannya memperjelas bahwa wakaf bermakna menahan modal dengan membagi hasil, ini berarti modal atau harta yang telah di wakafkan oleh waqif akan tetap mengalir pahalanya walaupun waqif tersebut sudah meninggal dunia [7]. Dengan demikian sudah seharusnya wakaf menjadi suatu sumber daya yang senantiasa menjadi dana produktif untuk membantu kepentingan orang banyak. Dana atau Pembiayaan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi [8]. Saat ini wakaf produktif sudah menjadi Instrumen keuangan sosial syariah yang berperan luas dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), karena kemanfaatan wakaf uang dapat dirasakan oleh semua kalangan baik untuk non muslim sekalipun [9].


Budaya wakaf uang telah berjalan cukup pesat di beberapa negara muslim seperti Malaysia, Bangladesh, Tunisia dan Mesir [10]. Untuk Indonesia, wakaf uang mulai berkembang setelah dikukuhkan secara resmi setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan yang menjadi momentum pemberdayaan wakaf produktif. Pengumpulan wakaf uang yang ada di Indonesia saat ini belum maksimal [11]. Hal tersebut terlihat dari data Badan Waqaf Indonesia (BWI). Wakaf uang yang berhasil dikumpulkan sampai awal tahun 2021 baru mencapai Rp. 819 milyar. Padahal per tahun potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 Trilyun [12]. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi atau perilaku masyarakat muslim Indonesia melakukan wakaf uang. Kondisi ini merupakan berita kurang baik sekaligus tantangan bagi perkembangan wakaf produktif di Indonesia [13].

Menurut data CAF World Giving Index (2021) yang dirilis oleh Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia adalah negara paling dermawan sedunia. Guna mendorong potensi wakaf uang di Indonesia, pemerintah telah melakukan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) [14]. Hal ini merupakan momentum sejarah wakaf produktif sebagai salah satu instrument alternatif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta sosial di tanah air. Sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan rasa kepedulian ditengah masyarakat [15]. Dengan demikian Kementerian Agama sebagai Lembaga pemerintahan yang merupakan motor penggerak utama dalam melaksanakan program pemerintah di bidang sosial dan keagamaan sudah selayaknya melakukan

GNWU ini di jajaran kementeriannya secara konsisten dan teratur [16].

Kementerian Kota Padang sudah memulai kegiatan wakaf uang produktif tersebut. Namun tidak teratur dengan jumlah nominal yang tidak ditetapkan, sehingga hasil yang didapat tidak teratur [17]. Kondisi dari data potongan gaji induk pegawai bulanan, tingkat kedermawanan yang dimiliki ASN Kementerian Agama Kota Padang cukup tinggi, yaitu zakat penghasilan 2,5 % dari gaji bersih, Koperasi dan adanya bantuan sosial (Bansos) [18]. Dana yang dikeluarkan untuk bantuan sosial (bansos) perbulan dari potongan penghasilan ASN totalnya hampir Rp. 2 juta dengan potongan perorangan Rp. 5.000,- perbulan (data Juni 2022). Jika mengambil besaran yang sama untuk wakaf uang maka dalam satu tahun potensi wakaf uang sebesar Rp. 24 juta di Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Kondisi ini menunjukkan potensi wakaf uang yang cukup besar [19]. Dengan demikian diperlukan kajian perilaku orang dalam melakukan wakaf uang di Kota Padang dengan sampel Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Padang serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku wakaf uang ASN kementerian Agama Kota Padang.


TRA dikembangkan merupakan teori yang populer telah banyak digunakan diseluruh dunia untuk menguji niat serta perilaku seseorang terhadap sesuatu [20]. TRA konsepnya menguatkan bahwa keputusan seseorang yang telah diambil untuk melakukan suatu tindakan sangat tergantung pada niat, untuk bertindak atau tidak [21]. Lebih lengkapnya hubungan teoritis yang diambil dalam teori ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. TRA Framework

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Padang dengan menyebar kuesioner dan melakukan beberapa wawancara mendalam terhadap responden terpilih dari 285 total responden. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2021 hingga Juni 2022. Tujuan dari penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ASN kementerian Kota Padang dalam wakaf uang melalui pemotongan gaji. dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). Yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2. Structural Equation Model

Partisipasi Wakaf uang, Gambar 2 memperlihatkan model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 4 variabel yang akan dibahas yaitu variabel laten Religiusitas dimana terdapat 9 (Sembilan) indicator variabel manifest. Kemudian variabel laten Sikap memiliki 13 (Tiga belas) indicator variabel manifest, selanjutnya variabel Norma Subjektif memiliki indicator variabel manifest sebanyak 7 (tujuh) indicator manifest. Terakhir variabel Perilaku wakaf uang dengan 10 (sepuluh) indicator variabel manifest.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mendapatkan model persamaan struktural yang cocok diperlukan pengujian validitas dan reliabilitasnya, konvergen dan digunakan uji validitas diskriminan. Hasil dari pengujian konvergen dapat dilihat pada ukuran faktor pemuatan untuk setiap variabel manifest (Tabel 1). Karena faktor pemuatan untuk setiap variabel manifest adalah lebih dari 0,5 dapat dianggap sah dan dapat dimasukkan ke dalam model. Hasil diskriminan uji validitas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Loading Factor Setelah Eliminasi.

Variable Laten	Variable Manifest	Loading Factor	Critical Value	Conclusion	
Religiusitas	R1	0.528	0.5	Valid	
	R3	0.746	0.5	Valid	
	R4	0.821	0.5	Valid	
	R5	0.854	0.5	Valid	
	R6	0.822	0.5	Valid	
	R7	0.674	0.5	Valid	
	R9	0.811	0.5	Valid	
	Sikap	S1	0.687	0.5	Valid
		S2	0.731	0.5	Valid
S3		0.796	0.5	Valid	
S4		0.831	0.5	Valid	
S5		0.751	0.5	Valid	
S6		0.705	0.5	Valid	
S7		0.597	0.5	Valid	
S9		0.587	0.5	Valid	
S10		0.753	0.5	Valid	
S11		0.563	0.5	Valid	
S12		0.698	0.5	Valid	
S13		0.632	0.5	Valid	
Norma Subjektif		NS1	0,768	0,5	Valid
	NS2	0,842	0,5	Valid	
	NS3	0,720	0,5	Valid	
	NS5	0,646	0,5	Valid	
	NS6	0,709	0,5	Valid	
	NS7	0,694	0,5	Valid	
	Perilaku Berwakaf Uang	P1	0.832	0.5	Valid
P2		0.850	0.5	Valid	
P3		0.685	0.5	Valid	
P5		0.651	0.5	Valid	
P6		0.769	0.5	Valid	
P7		0.828	0.5	Valid	
P8		0.738	0.5	Valid	

Tabel 2. Hasil AVE Test

Variabel	AVE	Critical Value	Hasil
Religiusitas	0.575	0.5	Valid
Sikap	0.489	0.5	Tidak Valid
Norma Subjektif	0.536	0.5	Valid
Perilaku	0.590	0.5	Valid

Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa secara umum nilai AVE yang dimiliki oleh masing-masing variabel laten sudah melewati syarat, semua nilai AVE lebih besar dari 0.5. Walaupun ada satu variabel yang nilainya masih dibawah 0.5. Namun kondisi ini bisa diabaikan jika dari hasil uji bootstrapping hasilnya bagus, berarti hasil ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Untuk pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas komposit dan Cronbach's Alpha. Kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki composite reliability lebih besar dari 0.7 dan nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.6. Hasil pengujian composite reliability disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Composite Reliability test

Variable	Composite Reliability	Critical Value	Conclusion
Religiusitas	0.903	0.7	Reliable
Sikap	0.919	0.7	Reliable
Norma Subjektif	0.903	0.7	Reliable
Perilaku Berwakaf Uang	0.909	0.7	Reliable

Hasil uji reliabilitas komposit dari Tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel laten sudah valid,


berarti model ini bisa digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini dimana nilai kritis lebih besar dari 0.7 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Cronbach Alpha Test

Variabel	Cronbach Alpha	Critical Value	Conclusion
Religiusitas	0.872	0.6	Reliable
Sikap	0.903	0.6	Reliable
Norma Subjektif	0.828	0.6	Reliable
Perilaku	0.882	0.6	Reliable

Hasil uji Cronbach Alpha pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel laten sudah valid, berarti model ini bisa digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini dimana nilai Cronbach Alpha lebih tinggi dari nilai kritis sebesar 0.6.

Uji validitas dan reliabilitas ini menunjukkan bahwa 32 indikator ini dapat digunakan untuk memodelkan 4 konstruksi dengan setiap nilai konstruksi memiliki lebih dari 6 indikator konstituen. Gambar 2 menunjukkan langsung dan pengaruh tidak langsung antara konstruksi di analisis.



Gambar 2. Hasil PLS Bootstrapping

Hasil uji hipotesis pada tabel 13 memperlihatkan pengaruh antara variabel sikap, norma subjektif dan religiusitas terhadap perilaku wakaf uang dengan ( $\alpha=5\%$ ) disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Path Coefficients

Prilaku	O	M	STDEV	T	P
Norma Subjektif	0.083	0.087	0.037	2.259	0.024
Religiusitas	0.555	0.550	0.053	10.431	0.000
Sikap	0.294	0.297	0.054	5.450	0.000

Dimana O adalah Original Sample, M adalah Sample Mean, STDEV adalah Standard Deviation, dan T adalah T Statistics.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa untuk variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wakaf uang. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi norma subjektif seseorang maka akan semakin

besar niat seseorang untuk berkontribusi dalam melakukan wakaf uang. Begitu juga dengan variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku berwakaf uang. Hal tersebut juga berarti bahwa semakin besar tingkat religiusitas seseorang semakin besar kontribusi seseorang dalam melakukan wakaf uang. Terakhir variabel sikap juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku berwakaf uang dimana dapat dilihat pada table 5 karena nilai t-statistik lebih besar dari pada t-tabel. Hal ini juga menunjukkan bahwa jika sikap individu baik, maka akan meningkatkan kontribusi individu untuk melakukan wakaf uang tersebut. Dengan demikian hasil menyimpulkan bahwa semua variabel dari variabel norma subjektif, religiusitas dan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wakaf uang pada ASN Kementerian Agama Kota Padang.

Interpretasi dari hasil akhir model ini adalah bahwa norma subjektif, religiusitas dan sikap berpengaruh terhadap perilaku berwakaf uang. Pada variabel Norma Subjektif yang digunakan sebagai indikator (variabel manifest) terdapat 7 (tujuh) pernyataan. Dari 7 (tujuh) indikator Norma Subjektif yang dimasukkan dalam model SEM-PLS terdapat 1 (satu) indikator yang tidak dapat digunakan sebagai alat analisis mewakili norma subjektif, selebihnya ke 6 (enam) indikator lain dapat dijelaskan bahwa dengan adanya norma subjektif yang dimiliki oleh seseorang maka akan dapat menentukan perilaku individu untuk melakukan wakaf uang sehingga akan meningkatkan kontribusi seseorang untuk melakukan wakaf uang terutama pada ASN kementerian Agama Kota Padang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pitchay et al yang menemukan bahwa jika individu memiliki norma subjektif yang lemah maka niat individu untuk berwakaf uang juga akan berkurang. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara untuk meningkatkan norma subjektif yang dimiliki seseorang terlebih lagi norma subjektif ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan ajakan dari orang-orang terdekat. Dari hasil survey lapangan terbukti bahwa sekitar 60 persen responden sangat setuju dengan ajakan dan pendapat seseorang dalam melakukan wakaf tunai pada Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kota Padang.

Selanjutnya hasil akhir model SEM-PLS menunjukkan bahwa variabel Religiusitas juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku wakaf uang. Dari 9 (Sembilan) indikator manifest hanya 2 (dua) indikator yang tidak bisa mewakili sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya dapat digunakan sebagai alat analisis mewakili variabel religiusitas. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas dengan perilaku wakaf uang, penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mokhtar (2016) yang menemukan bahwa religiusitas sangat

mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku wakaf uang. Namun hasil analisis dari penelitian ini membantah hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakti, Thaker, Qoyum, & Qizam dimana mereka menemukan bahwa religiusitas termasuk rasa kewajiban agama didapat belum berpengaruh signifikan pada intensitas seseorang dalam berwakaf uang.

Berikutnya, pada variabel sikap yang digunakan sebagai indikator (variabel manifest) terdapat 2 (dua) indikator yang tidak bisa mewakili sedangkan 11 (Sebelas) indikator lainnya dapat digunakan sebagai alat analisis mewakili variabel sikap. Hal ini menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator manifest tersebut yaitu akan melakukan wakaf uang jika adanya sertifikat sebagai tanda bukti berwakaf tunai dan indikator akan melakukan wakaf uang jika nazifnya adalah orang yang terpercaya menerima dan mengelola wakaf uang. Dari hasil dilapangan terbukti bahwa hanya kurang lebih 28 persen responden yang sangat tidak setuju dengan hal itu. Dengan demikian sikap sangat lah menentukan perilaku seseorang untuk berwakaf uang karena sikap ini lah yang menjadi pondasi utama dalam berperilaku. Fakta ini sekaligus melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pitchay et al yang menemukan bahwa sikap individu seseorang terutama individu yang memiliki sikap yang baik maka akan memiliki niat yang besar dan memiliki kontribusi yang besar untuk melakukan wakaf uang terutama dalam membayar wakaf uang melalui pemotongan gaji dilingkungan pemerintahan.

Pada variabel Perilaku hanya 3 indikator yang tidak mewakili sedangkan 7 indikator lainnya dapat digunakan sebagai alat analisis mewakili perilaku. Berdasarkan wawancara dilapangan dari 285 responden 235 responden sudah mengetahui tentang apa itu wakaf uang sehingga dengan responden sudah mengetahui dan paham akan wakaf uang tersebut maka dapat mendorong perilaku individu dalam berkontribusi untuk melakukan wakaf uang.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel Sikap, Norma Subjektif dan Religiusitas terhadap Perilaku Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode SEM-PLS variabel sikap memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku wakaf uang Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kota Padang. Berikutnya variabel norma subjektif juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wakaf uang Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kota Padang. Terakhir untuk variabel Religiusitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wakaf uang Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kota Padang.

#### Daftar Rujukan

[1] Agustianto, M. A. (2020). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *El-Qist: Journal of*

*Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 143–163. DOI: <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163> .

- [2] Azizah, N., & Khanifa, N. K. (2021). Konsep Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel: Kajian Maqâsid Syari'ah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(2), 229–244. DOI: <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i2.1999> .
- [3] Fanani, M. (2011). Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179. DOI: <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217> .
- [4] AK, M. F. (2017). Karakteristik Wakif Perempuan Di Kota Medan Sebagai Pelaku Filantropi Dalam Islam. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*.
- [5] Wahib, M. (2021). Implementation of Cash Waqaf Management in Assalam Social Institution, Jayapura City. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 135–150. DOI: <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1265> .
- [6] Agustianto, M. A. (2019). Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengelolaan Perwakafan di Indonesia). *EL-Qist*, 9(2), 143–163.
- [7] Afriani, R. (2019). Peranan Wakaf Uang Dan Kontribusinya Dalam Meminimalisasi Utang Luar Negeri Pemerintah Dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Net*, 2(2), 51–56.
- [8] Chrisna, H., Noviani, & Hernawaty. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 70–79.
- [9] Ryandono, M. N. H. (2018). FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111–121.
- [10] Fakhruddin, F., & Firdaus, D. (2020). Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang (Studi Konstruksi Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang). *At-Tahdzib*, 8(1), 28–45.
- [11] Utama, S. (2012). Kepastian Hukum Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), 511–520.
- [12] Zubaidi, A. (2015). Revolusi Membangun Kesejahteraan Umat Melalui Waqaf. *Al-Risalah*, 5(1), 19–52. DOI: <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v5i1.387> .
- [13] Murti, A. (2017). Peran Rumah Zakat (RZ) Cabang Yogyakarta dalam Peningkatan Usaha Mustahiq. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 3(2), 69–84. DOI: <https://doi.org/10.24090/jimrf.v3i2.1020> .
- [14] Uyun Alpriyama, Q. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (Compliance Behavior) Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Muslim Batik di Kota Pekalongan Tahun 2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- [15] Wardhani, R. S., Rahmi, D., & Riani, W. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Melalui LAZ Rumah Zakat Kota Bandung. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 3, 1–4.
- [16] Muttaqin, Z., & Al Banna, H. (2015). The Zakah Recipients Satisfactory Among Low Level Income Society In Yogyakarta. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.22373/share.v4i2.1028> .
- [17] Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 498–510. DOI: <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097> .
- [18] Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362–379. DOI: <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258> .

- [19]Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435> .
- [20]Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163. DOI: <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14> .
- [21]Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2020). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961–976. DOI: <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208> .